

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DINAS



AFIF UMAHATUN, S.H.
Pembina, IV/a
NIP.

Lampiran Surat Keputusan Kode Etik Pegawai

Nomor : 07 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**KODE ETIK PEGAWAI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL**

Setiap pegawai wajib menganut, membina, mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur, dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani, bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan masyarakat, negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Professional, melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
7. Kompeten, cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan masalah yang sesuai;
10. Independen, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

STANDAR PERILAKU BAGI PEGAWAI

Setiap Pegawai Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan Pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat, Santun, dan Ramah;
3. Tegas, Handal, Cepat dan Tepat;
4. Profesional dan Bertanggung Jawab;
5. Berintegritas;
6. Berjiwa melayani;
7. Tidak mempersulit; dan
8. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima layanan.

KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI

Setiap pelaksanaan Pelayanan Publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LARANGAN BAGI PEGAWAI

Pelaksana Pelayanan Publik dilarang :

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/penerima layanan;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok/perorangan tertentu;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan dan sejenisnya yang terkait tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;

9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat bawahan, atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

PENEGAKAN KODE ETIK

Sanksi yang dikenakan kepada pelakasana pelayanan publik yang melanggar kode etik :

1. Setiap pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

PENGHARGAAN

1. Pegawai yang secara konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Etik dan berprestasi diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan.
2. Penghargaan diberikan berdasarkan rekomendasi tim dan penilai kinerja.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DINAS



AFIF UMAHATUN, S.H.
Pembina, IV/a
NIP.